

*Research Article*

**Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca  
Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022**

**Eko Nurisman**  
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia  
eko.nurisman@uib.edu

**ABSTRACT**

*Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) is a complement to the existing laws and regulations in tackling the Crime of Sexual Violence. However, there are challenges in law enforcement because it is influenced by the law enforcement factor itself. This study uses a normative legal research type with a conceptual approach, which aims to find out the challenges of law enforcement against the crime of sexual violence after the enactment of the UU TPKS. The results of this study are: First, the UU TPKS is a complement to Indonesian criminal law instruments to tackle TPKS. Second, the UU TPKS provides legal protection for victims of systemic sexual violence. Third, the TPKS Law contains both penal and non-penal means to tackle criminal acts of sexual violence.*

**Keywords: Sexual Violence Crime; Law enforcement; UU TPKS**

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun demikian, ada tantangan dalam penegakan hukumnya karena dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum itu sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk mengetahui tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pasca diundangkannya UU TPKS. Hasil penelitian ini adalah: Pertama, UU TPKS merupakan pelengkap instrumen hukum pidana Indonesia untuk menanggulangi TPKS. Kedua, UU TPKS memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual secara sistemik. Ketiga, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non penal untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual.

**Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penegakan Hukum; UU TPKS**

**A. PENDAHULUAN**

Pada 12 April 2022, RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI. Pengesahan UU TPKS ini

memiliki arti penting untuk pengutatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif. Namun demikian, tidak berhenti sampai di situ saja.

Terdapat beberapa catatan yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat. Mengapa demikian, karena kejahatan kekerasan seksual bukan saja terjadi secara langsung di dunia nyata melainkan juga terjadi, secara massif, di dunia maya. Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2022, selama kurun waktu 10 tahun, tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah Kasus Berbasis Gender (KBG) tertinggi, yakni meningkat 50% dibanding tahun 2020, dengan jumlah 338.496 kasus. Dalam CATAHU, terdapat beberapa jenis Kekerasan Berbasis Gender yang menjadi perhatian di tahun 2021, antara lain Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KGBS) terhadap perempuan, KGBS terhadap perempuan dengan disabilitas, kekerasan dengan pelaku anggota TNI dan Polri, serta kekerasan seksual di lingkungan pendidikan (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2022). Kategori KGBS pada pengaduan Komnas Perempuan dan data lembaga layanan didominasi kasus intimidasi secara online (*cyber harassment*), ancaman penyebaran foto/video pribadi (*malicious distribution*) dan pemerasan seksual online (*sextortion*) (Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2022).

Hal di atas merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi. Perkembangan yang terjadi dalam ruang lingkup internasional di era globalisasi berasal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan umat manusia (Nurullia, 2021). Salah satu bentuk perkembangan tersebut yaitu hadirnya ruang siber (*cyberspace*) atau

ruang maya yang bersifat artifisial (Disemadi, 2021). Ruang ini memungkinkan setiap orang beraktivitas dan terhubung dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui *international network* (internet) (Dewi, 2019). Habermas pernah mengatakan bahwa, ruang siber menjelma menjadi ruang publik (*public sphere*) (Pembayun, 2017). Melalui internet, media diskusi publik terbuka bagi setiap orang tanpa adanya pembatas. Perkembangan ini mengalihkan aktivitas dan interaksi setiap orang yang semula dilakukan di dunia nyata, kini dilakukan di dunia maya (Tan, & Disemadi, 2021). Adapun beberapa media di dunia maya yang menjadi ruang publik tersebut misalnya seperti *e-mail*, *webblog*, *chat*, *webcam*, hingga *facebook*, *twitter*, *instagram*, dan masih banyak lagi media sejenisnya.

Perkembangan tersebut bersifat *double face* atau berwajah ganda karena disertai dengan dampak yang positif dan negatif (Amboro, & Komarhana, 2021). Pada sisi yang positif, bermanfaat untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitasnya. Sedangkan, pada di sisi yang negatif memberikan kemudahan bahkan memperluas tindak kejahatan secara global (Haris, & Tantimin, 2022). Dari sudut pandang kriminologi, perkembangan ITEK dapat dikatakan sebagai faktor kriminogen, yaitu faktor yang menyebabkan seseorang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan (Wahid, & Labib, 2005).

Di bidang yang berkaitan dengan kesusilaan, berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran kesusilaan juga sering terjadi (Rofiq, Pujiyono & Arief, 2021). Beberapa diantaranya, yaitu seperti

kasus *cyberporn*, *cybersex*, *cyberprostitution* hingga *revenge porn* (Kang, 2021). Keempat jenis kasus ini menjadi beberapa contoh kejahatan di dunia maya atau ruang siber yang terjadi tanpa harus melakukan kontak fisik. Dalam rangka penegakan hukum, Indonesia memiliki beberapa instrument hukum nasional yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Beberapa diantara, yaitu: Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta perubahannya Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014; Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta aturan perubahannya, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016; dan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, tentu saja upaya menegakan hukum memiliki tantangan yang dapat berasal dari berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu antar lain: (1) faktor hukum; (2) faktor aparat penegak hukum; (3) faktor sarana dan fasilitas; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor kebudayaan (Soekanto, 2014). Selain kelima faktor

tersebut, faktor teknologi turut melengkapi kelimanya, yang juga dapat menjadi tantangan dalam mewujudkan tujuan penegakan hukum, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan yang menjadi kenyataan.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tema yang sama telah dilakukan, seperti penelitian yang mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual (Paradias, & Soponyono, 2022); Mengkaji residivis anak sebagai pelaku tindak pidana pelecehan seksual perspektif kriminologi (Syifawaru, Pawennei, & Fadil, 2022); Mengkaji perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif (Wadjo, & Saimima, 2020); Mengkaji tindakan penghapusan kekerasan seksual di kampus (Griffin dkk, 2017); pengaruh kencan pada hasil kekerasan seksual dan pelecehan seksual di kalangan remaja sekolah menengah (DeGue dkk, 2021). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dan uraian di atas, maka dapat dirumuskan tiga permasalahan yang akan menjadi risalah tentang tantangan penegakan hukum terhadap kekerasan seksual di era digitalisasi. Ketiga rumusan masalah dimaksud, yaitu: (1) bagaimana instrumen hukum pidana Indonesia mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual? (2) bagaimana bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual? (3) bagaimana kebijakan hukum pidana Indonesia terhadap tindak pidana kekerasan seksual?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, fokus kajian penelitian ini yaitu mengkaji tantangan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual di

Indonesia pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum, serta undang-undang yang berkaitan dengan tema kajian. Maka, penelitian ini cukup menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahwa keduanya akan dianalisis dengan melihat pada peraturan perundang-undangan terkait dan kemudian memberikan suatu konsep kebijakan hukum pidana untuk masalah yang dikaji. Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal. Dalam penelitian doktrinal ini, data yang akan dikaji adalah data sekunder atau data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi dokumenter. Dalam rangka memahami permasalahan yang dibahas, tulisan ini menggunakan *conceptual approach*. Pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen yang dianalisa menggunakan analisis kualitatif. Pengumpulan data untuk memecahkan permasalahan ini dilakukan dengan studi dokumenter atau studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis dilakukan secara bertahap yaitu bahan-bahan atau literatur-literatur hukum dicari dan dikumpulkan untuk dipelajari sehingga dapat memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian, pada akhirnya

akan membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang objektif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Instrumen Hukum Pidana Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS), Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Sebelumnya, di dalam Naskah Akademis UU TPKS) definisi dari kekerasan seksual memiliki tiga jenis kekerasan seksual yang ditemukan normanya dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yaitu: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual (Pohlman, 2017). Namun, aturan hukum dari ketiga bentuk kekerasan seksual itu masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan fakta jenis kekerasan seksual yang telah teridentifikasi. Berdasarkan laporan Komnas Perempuan, terdapat 15 jenis kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2013), antara lain yaitu: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan; 3) Pelecehan Seksual;

4) Eksploitasi Seksual; 5) Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual; 6) Prostitusi Paksa; 7) Perbudakan Seksual; 8) Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung; 9) Pemaksaan Kehamilan; 10) Pemaksaan Aborsi; 11) Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual; 14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan 15) Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Kelima belas jenis kekerasan seksual ini merupakan temuan Komnas Perempuan dari hasil pantauannya selama 15 tahun (1998-2013). Menurut Komnas Perempuan, kelima belas bentuk kekerasan seksual ini bukanlah daftar final, karena ada kemungkinan sejumlah bentuk kekerasan seksual yang belum dikenali akibat keterbatasan informasi (Komnas Perempuan, 2013). Namun, dari kelima belas jenis kekerasan seksual tersebut di atas hanya sembilan yang nantinya dinormakan atau diriminalisasi dalam UU TPKS. Setelah UU TPKS diterbitkan, terdapat Sembilan jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang terdiri dari pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain kesembilan jenis tersebut, Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi perkosaan; perbuatan cabul; persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi

seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun, dengan adanya UU TPKS ini, ia akan menjadi aturan khusus yang utama dan pertama dalam menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta menjadi pelengkap bagi peraturan perundang-undangan yang sebelumnya telah mengatur substansi tindak pidana kekerasan seksual, seperti beberapa peraturan yang akan dijabarkan di bawah ini, yang berkaitan dengan perbuatan kekerasan seksual (Ilyasa, 2021).

#### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Dalam KUHP *terjemahan* Moeljatno, kekerasan seksual dinormakan dalam bentuk perkosaan dan perbuatan cabul (percabulan). KUHP tersebut merumuskan keduanya sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Inilah yang kemudian menjadi salah satu kelemahan atau kekurangan dari KUHP dalam masalah substansi hukum yang memadai terhadap kasus kekerasan seksual. Permasalahan lainnya yaitu perkosaan dianggap sebagai suatu kejahatan terhadap kesusilaan atau melanggar

norma-norma kesusilaan dalam masyarakat. Padahal, perkosaan merupakan suatu bentuk kekerasan atau kejahatan terhadap orang atau integritas tubuh/seksualitas seseorang. Berikutnya, KUHP juga tidak konsisten secara tegas membedakan antara perkosaan dan percabulan. Hal ini dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 299 angka ke-1 dan ke-3, dimana keduanya digabungkan dalam satu pasal yang merumuskan tindak pidana percabulan.

Adapun alasan perkosaan dan percabulan dikategorikan sebagai bentuk kejahatan terhadap kesusilaan dapat dilihat dari pendapat P.A.F. Lamintang, bahwa ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XIV dari Buku Ke-II KUHP dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handeligen* dan terhadap perilaku-perilaku, baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka (Lamintang, & Lamintang, 2009).

Kata "kesusilaan" berarti perihal susila. "Kesusilaan" mempunyai arti tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan; Keadaban, adat istiadat

dan tata tertib yang baik (KBBI, 2021) Jika dalam perspektif masyarakat, kesusilaan adalah kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual (Marpaung, 1996), maka hukum memandang kesusilaan sebagai tingkah laku, perbuatan, percakapan, bahkan sesuatu apapun yang harus dilindungi oleh hukum yang bersangkutan dengan norma-norma kesopanan demi terwujudnya tata susila dan tata tertib dalam kehidupan masyarakat (Puspa, 1977). S.R. Sianturi menyebutkan bahwa, kejahatan terhadap kesusilaan adalah kejahatan terhadap norma-norma dalam kehidupan sehari-hari/kesusilaan yang berhubungan atau ada sangkut pautnya dalam kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan delik kesusilaan yaitu peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan di bidang kesusilaan adalah bidang kelakuan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi (Sianturi, 1982).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah dikatakan bahwa jenis kekerasan seksual berupa perkosaan yang diatur dalam KUHP dinilai sangat sempit, karena hanya meletakkan hubungan seksual sebagai penetrasi dari penis (laki-laki) ke vagina (perempuan). Ditambah lagi dengan sulitnya pembuktian terhadap unsur perkosaan, terutama jika dalam fakta kejadian kondisi korban dalam keadaan tidak berdaya dan/atau terjadi karena bujuk rayu, intimidasi, atau pemaksaan yang tidak semata-mata fisik, tetapi juga psikologis. Sementara itu, unsur paksaan seringkali dimaknai secara tunggal, yaitu secara fisik. Dengan demikian, aparaturnya penegak

hukum mengharuskan adanya pembuktian dari korban berupa upaya mempertahankan diri dari tindak perkosaan, misalnya berupa jeritan, adanya baju pelaku yang robek, cakaran tangan korban kepada pelaku, atau luka fisik lainnya di tubuh korban atau pelaku. Apabila korban tidak mampu menunjukkan tanda perlawanan atau upaya mempertahankan diri, unsur pasal perkosaan dalam kasus perkosaan kerap kali tidak dapat dibuktikan dan berakhir pada ketidakadilan yang dialami korban, hal ini tertuang dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017. Hal ini menunjukkan bahwa pembuktian juga merupakan salah satu hal yang bermasalah, korban diharuskan membuktikannya secara fisik.

Rumusan delik perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang berbeda dengan realitas atau fakta kekerasan yang dialami korban. Berdasarkan pelaporan korban kepada lembaga pengada layanan dan ke Komnas Perempuan ditemukan bahwa jenis dan cara paksaan hubungan seksual sangat beragam. Kejadian perkosaan tidak terbatas pada penis (laki-laki) ke vagina (perempuan), tetapi dengan menggunakan benda dan/atau anggota tubuh lain yang dimasukkan ke vagina (perempuan) atau dubur (perempuan dan laki-laki) atau organ tubuh lainnya. Bentuk pemaksaan juga bisa mencakup pemaksaan psikologis yang berasal dari hubungan antara pelaku dan korban, ataupun bentuk-bentuk tekanan psikologis lainnya yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017.

#### **b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

Selama kekerasan seksual belum diatur dalam undang-undang khusus, maka prosedur acara pidana untuk menegakan hukum terhadap kekerasan seksual tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengecualiaan untuk itu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang hanya berlaku pada pelaku atau korban yang berusia anak. Menurut Komnas Perempuan, itupun dalam beberapa hal tertentu tidak diatur secara spesifik dalam KUHAP, misalkan seperti tata rca pemeriksaan anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban dalam persidangan.

Konteks kekerasan seksual, terdapat beberapa kelemahan dan/kekurangan dari KUHAP. KUHAP masih belum mengakomodasi hukum acara yang sensitif-korban dan berperspektif gender yang dikenal dengan konsep "Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" (SPPT-PKKTP). Salah satu dampaknya yaitu: KUHAP tidak mengatur perlunya dilakukan pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar ia siap memberikan keterangannya untuk proses peradilan pidana. Adapun di dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan tata cara khusus melakukan proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban Kekerasan Seksual seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh penyidik, atau proses BAP dalam hal pengajuan pertanyaan kepada korban yang dilakukan oleh penyidik yang tidak bertugas dalam kasus tersebut, dan pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan

dampak pengulangan traumatis korban. Padahal tindakan dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin trauma, merasa tidak dipercaya, dan lelah yang pada akhirnya menempatkan korban dalam kondisi viktimisasi berulang (Heroepoetri, 2015).

KUHAP juga tidak mengatur hak korban atas informasi apabila pihak korban ingin mengetahui proses penyelesaian perkara. Hal ini mengingat dalam KUHAP ditentukan bahwa pihak yang berhak mendapatkan salinan BAP adalah tersangka, sementara korban hanya berhak membaca berkas, dan lain-lain. Padahal kondisi ini nantinya membuat pihak korban terhalang aksesnya untuk membangun penguatan atas perkara yang dialaminya karena sering ditemukan hal-hal penting pada saat proses pemeriksaan berlangsung, yang seharusnya dapat dipergunakan untuk memperkuat kasus dalam proses peradilan pidana, justru menjadi terabaikan dan merugikan korban (Heroepoetri, 2015).

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan -termasuk kekerasan seksual- penuntut umum sangat jarang berkomunikasi dengan korban atau keluarga korban atau pendamping korban sebelum proses persidangan. Penyebabnya karena KUHAP tidak mengatur wewenang penuntut umum untuk berkomunikasi dengan korban, keluarga korban dan pendamping korban (Heroepoetri, 2015), sehingga muncul keraguan pada penuntut umum apakah hal tersebut terlarang atau tidak. Padahal, Penuntut Umum sebagai representasi dari negara yang mewakili kepentingan korban di persidangan, seharusnya memiliki pemahaman utuh atas

kebutuhan korban dalam proses hukum yang sedang dijalaninya (Heroepoetri, 2015). Karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur, justru sebaliknya, ada penuntut umum yang tidak membela korban jika ada pertanyaan yang memojokkan korban dari pihak terdakwa atau penasihat hukum terdakwa atau hakim pada saat proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Heroepoetri, 2015).

Mengenai pembuktian, ketentuan KUHAP yang seringkali dibaca parsial bahwa keterangan saksi tidak dapat menjadi dasar untuk menunjukan tersangka/terdakwa bersalah seringkali menyulitkan korban kekerasan seksual. Hal terjadi karena seringkali kekerasan seksual terjadi tanpa ada saksi yang melihat langsung dan korban enggan bercerita kepada orang lain. Sehingga tindak pidana kekerasan seksual yang menimpa perempuan korban menjadi tidak terdengar dan tersembunyi di dalam perasaan aib sekaligus trauma. Oleh karenanya, terhadap kekerasan seksual seharusnya ketentuan itu dirumuskan secara utuh bahwa sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi atau korban ditambah satu alat bukti yang sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.

### **c. Undang-Undang Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) berlaku apabila korban adalah anak, yaitu orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Patut



diapresiasi bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan ancaman pidana yang tinggi bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Sementara, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akan disusun akan membangun mekanisme pemidanaan berdasarkan teori kontemporer sehingga dimungkinkan perumusan ancaman pidana penjara yang jauh lebih tinggi lagi, termasuk kewajiban rehabilitasi khusus. Pemidanaan yang dijatuhkan akan disertai pemberatan apabila korban adalah anak.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan hak atas pemulihan bagi anak yang tereksplorasi seksual, walaupun tanpa uraian lebih lanjut bagaimana hak tersebut dipastikan secara teknis dan berkesinambungan dinikmati oleh korban. Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur pemidanaan terhadap orang yang melakukan eksploitasi seksual pada anak. Mengingat ketentuan ini hanya berlaku apabila korban adalah anak, sementara tindak pidana eksploitasi seksual bisa menimpa setiap orang tak terkecuali perempuan dan anak yang berada dalam kondisi relasi kuasa yang timpang dengan pelaku, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan membangun pembaharuan hukum terhadap UU Perlindungan Anak khususnya terkait pemidanaan terhadap pelaku eksploitasi seksual, dan perlindungan dan pemulihan bagi korban eksploitasi seksual bagi siapapun korban, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi seksual.

Adapun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Perlindungan Anak menyebutkan kejahatan seksual sebagai perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap anak. Hal ini sesungguhnya merupakan kemajuan, sekaligus perlu ditingkatkan pengaturannya, mengingat kejahatan seksual juga merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan terhadap semua orang, tak terkecuali perempuan dan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Oleh karenanya, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan disusun dengan memperhatikan apabila kekerasan seksual terjadi pada anak, di mana pemberatan pidana akan dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kekerasan seksual pada anak. Lebih lanjut, RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual juga akan membangun pengaturan tentang pemulihan dalam berbagai tahapannya, yang akan diberikan terhadap anak dan perempuan korban kekerasan seksual, serta kebutuhan perlakuan berbeda bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam proses peradilan pidana.

#### **d. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menerjemahkan kekerasan seksual sebagai pemaksaan hubungan seksual, yang dilakukan terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri, atau seseorang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, atau terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu (Safrina, Jauhari & Arif, 2010). Ketentuan ini pada dasarnya bisa digunakan

dalam kasus perkosaan dalam perkawinan, incest (hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan keturunan), ataupun pemaksaan prostitusi. Walaupun demikian, UU PKDRT menegaskan, terhadap seseorang yang posisinya sebagai pasangan suami atau istri maka kekerasan seksual merupakan delik aduan.

Dalam praktiknya, aparaturnya penegak hukum dalam penegakan UU PKDRT seringkali meminta akta perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga. Tindakan ini pada akhirnya membuat istri korban KDRT yang tidak memegang akta perkawinan atau tidak memiliki akta perkawinan atas berbagai alasan menjadi terhambat mendapatkan keadilan (Sibarani, 2016). Terlihat di sini bagaimana penegakan keadilan terhambat oleh karena kurangnya pemahaman aparaturnya penegak hukum. Dalam praktiknya, aparaturnya penegak hukum dalam penegakan UU PKDRT seringkali meminta akta perkawinan sebagai bukti adanya hubungan suami istri atau relasi dalam rumah tangga. (Laporan pengaduan kepada Komnas Perempuan). Tindakan ini pada akhirnya membuat istri korban KDRT yang tidak memegang akta perkawinan atau tidak memiliki akta perkawinan atas berbagai alasan menjadi terhambat mendapatkan keadilan. Terlihat di sini bagaimana penegakan keadilan terhambat oleh karena kurangnya pemahaman aparaturnya penegak hukum tentang perkawinan dan alat bukti yang sah. Sehingga berakibat penegakan keadilan dengan mudahnya terpinggirkan karena hambatan teknis administrasi.

#### **e. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban**

Saat ini Indonesia memiliki dua undang-undang sebagai instrument hukum melindungi saksi dan korban, yaitu Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara umum, undang-undang ini memuat tentang ketentuan dasar yang baik dan terperinci untuk melindungi hak-hak saksi dan korban. Hak-hak dimaksud diatur dalam Pasal 5 undang-undang tersebut, yaitu: a) *Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan datang, atau telah diberikannya;* b) *Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan jenis perlindungan dan dukungan keamanan;* c) *Memberikan keterangannya tanpa tekanan;* d) *Mendapat penerjemah;* e) *Bebas dari pertanyaan yang menjerat;* f) *Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;* g) *Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;* h) *Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;* i) *Mendapat identitas baru;* j) *Mendapatkan tempat kediaman baru;* k) *Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;* l) *Mendapat nasihat hukum;* dan/atau m) *Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.* Dalam undang-undang yang baru pun diatur norma baru yang ditambahkan pada Pasal 6. Lengkapnya berbunyi bahwa *“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana*

*terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: a. bantuan medis; dan b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.”*

Perubahan ini mengingat bahwa, Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 hanya memberikan hak tambahan dalam Pasal 6 bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan korban tindak pidana terorisme. Sedangkan, korban tindak pidana lain, tidak terkecuali kekerasan seksual, juga memerlukan hak-hak tersebut. Undang-undang yang baru kemudian menegaskan kewajiban Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis bagi korban kekerasan seksual, di mana perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (Mukarramah, 2015).

#### **f. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Terkait dengan kekerasan seksual, UU PTPPO hanya mengatur tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi didefinisikan sebagai “tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau

jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil” (Pasal 1 angka 7 UU PTPPO). Dapat kita lihat bahwa frasa pemanfaatan seksual menjadi salah satu jenis eksploitasi yang merupakan salah satu unsur TPPO. Saat ini UU TPKS telah mengatur secara khusus ancaman pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang untuk tujuan seksual.

#### **g. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan *cyber law* pertama di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi. Oleh sebab ruang siber memiliki karakteristik khusus, maka pengaturan dan penegakan hukum di dalamnya tidak dapat menggunakan prinsip-prinsip hukum tradisional (Setiawan, 2013). Undang-undang ini memiliki dua bagian besar. Bagian pertama mengatur hal-hal terkait *e-commerce* atau perdagangan digital. Bagian kedua mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana teknologi informasi, seperti konten ilegal (misalnya informasi SARA, ujaran kebencian, informasi bohong/hoaks, penipuan), akses ilegal (seperti peretasan), *illegal interception* (seperti penyadapan), dan *data interference* (seperti gangguan atau merusak sistem secara ilegal) (Hadiyati, & Stathany, 2021).

Dalam konteks kekerasan seksual, undang-undang ini juga mengatur norma tentang perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam Pasal

21 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Perbuatan - perbuatan seperti mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi dengan muatan asusila merupakan suatu tindak pidana. Di era digitalisasi saat ini, banyak ditemui kasus-kasus asusila yang dilakukan melalui media sosial. Salah satu contohnya yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh “Gilang” seorang mantan mahasiswa salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya pada tahun 2020 yang lalu. Dalam kasus ini penyidik Polri memilih menggunakan UU ITE daripada KUHP karena menilai bahwa perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi unsur delik Pasal 292, 296, dan Pasal 297 KUHP. Adapun ketiga Pasal tersebut mengatur tentang kekerasan seksual terhadap anak, keterlibatan mendukung pelaku kekerasan seksual, dan perdagangan anak.

Oleh sebagian kalangan hal demikian dirasa kurang tepat sasaran. Lembaga *Indonesia Judicial Reseach Society* menilai bahwa penggunaan Pasal KUHP dapat diterapkan dalam kasus tersebut. Polisi berpendapat bahwa perbuatan Gilang diduga dengan sengaja menggunakan teknologi elektronik untuk melakukan pemerasan dan pengancaman, dan dapat dipidana penjara maksimal enam tahun. Adapun alasan lainnya, yaitu kepolisian menjustifikasi penggunaan UU ITE karena belum menemukan bukti-bukti atau unsur dari perbuatan tersangka yang

mengarah pada dugaan pelecehan seksual atau kesusilaan (Collins, & Tarigan, 2020). Namun, menurut Collins dan Tarigan, perbuatan tersebut dapat dikenai dengan Pasal 289 KUHP. Adapun rumusan pasal tersebut berbunyi bahwa, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.” Adapun unsur-unsur perbuatan pasal tersebut, yaitu “perbuatan cabul” dan “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, atau dapat pula merupakan suatu perbuatan keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Sehingga, perbuatan cabul merupakan semua jenis perbuatan yang memiliki dimensi seksual dan berkaitan dengan hasrat seksual. Gilang mengaku mendapatkan rangsangan seksual saat melihat orang yang ditutupi dengan kain dan dibungkus seperti jenazah. Dari contoh kasus Gilang di atas, dapat kita simpulkan bahwa UU ITE bersifat komplementer-pelengkap bagi KUHP. Terhadap kasus-kasus serupa atau yang dilakukan melalui media sosial, UU ITE dapat melengkapi kekurangan KUHP.

#### **h. Undang-Undang Pornografi**

Definisi pornografi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyatakan bahwa “*Pornografi adalah yang dilakukan melalui gambar, sketsa, ilustrasi, foto,*

*tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat*". Dokumentasi Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual berupa eksploitasi seksual sebenarnya berbeda dengan uraian definisi yang diberikan oleh UU Pornografi. Eksploitasi seksual merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam jenis uang, sosial, politik dan lainnya (Purwanti, & Hardiyanti, 2018). Contohnya, menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi dan tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan. UU Pornografi tidak menjangkau eksploitasi seksual dalam jenis lainnya tersebut, dan justru sebaliknya terkesan membangun pemahaman yang keliru bahwa eksploitasi seksual bukan merupakan serangan terhadap tubuh dan seksualitas korban namun sebagai konten dari pornografi, sehingga rentan mengkriminalkan perempuan korban eksploitasi seksual (Pendapat Komnas Perempuan dalam Sidang Uji Materiil UU Pornografi). Definisi tersebut juga mencerminkan pandangan yang mencampuradukan persoalan kekerasan dengan persoalan moralitas. Hal demikian berakibat pada munculnya persoalan baru. Karenanya perempuan yang hamper selalu dijadikan symbol moralitas

masyarakatnya dan menjadi target utama pelaksanaan peraturan tersebut.

Selain itu, undang-undang tersebut juga tidak menysasar persoalan struktural seperti penggunaan kemiskinan atau relasi tidak seimbang yang dialami perempuan, yang menyebabkan pornografi. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan mengoreksi kekeliruan dalam UU Pornografi terkait pemaknaan eksploitasi seksual, sekaligus menunjukkan rumusan eksploitasi seksual dalam UU Pornografi tidak lagi dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam penanganan pornografi karena uraian definisinya yang multitafsir.

#### **i. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)**

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan bebas dari kekerasan seksual.

Terdapat empat poin terobosan dalam UU TPKS, antara lain adalah: (1) selain pengkualifikasian jenis TPKS, juga terdapat tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai TPKS sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya; (2) terdapat pengaturan hukum acara yang komprehensif mulai dari tahap penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, dan tanpa intimidasi; (3) Hak Korban atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya TPKS menjadi kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Korban; (4) perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak.

## **2. Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Upaya perlindungan korban kekerasan seksual merupakan perjuangan atas hak-hak para korban. Sebagai negara hukum, Indonesia ialah pemangku kewajiban (*duty holder*) yang berperan memberikan perlindungan kepada hak asasi manusia setiap orang. Peran tersebut hadir karena adanya tanggung jawab negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) HAM bagi warga negaranya. Salah satu upaya perlindungan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan perlindungan hukum yang berlaku bagi setiap korban kejahatan, termasuk korban kekerasan seksual, baik yang terjadi di dunia nyata maupun di dunia maya. Jika merujuk pada teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, maka perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual harus dilakukan secara komprehensif dengan membangun sistem hukum yang memadai, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukumnya.

Fokus pembahasan pada bagian berikutnya yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap

korban TPKS melalui pembaharuan substansi hukum, penguatan struktur hukum, dan peningkatan kesadaran/budaya hukum.

### **a. Substansi Hukum**

Pembangunan substansi hukum dilakukan dengan politik hukum yang berorientasi pada korban kekerasan seksual. Secara umum, Indonesia telah merumuskan substansi hukum berupa bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban dalam KUHP dan KUHPA, serta secara khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua undang-undang ini mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam KUHP, perlindungan terhadap korban dapat diberikan melalui Putusan Pengadilan dalam bentuk ganti kerugian sebagaimana dirumuskan oleh ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP yang berbunyi "*Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus*

*mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi”.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 14c ayat (1), Pasal 14a dan 14b KUHAP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Hampir sama dengan KUHP, KUHAP juga menjamin perlindungan kepada korban tindak pidana dengan melakukan ganti kerugian. Ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP mengatur tentang ganti kerugian yang diberikan dengan cara menggabungkan perkara pidana dan perdata (Putri, 2018). Jika KUHP dan KUHAP mengatur kebijakan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana secara umum, maka Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban mengatur lebih spesifik lagi tentang upaya perlindungan korban tindak pidana. Kedua undang-undang ini mengatur dua bentuk perlindungan bagi korban tindak pidana, yaitu kompensasi dan restitusi. Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dan restitusi. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau keluarganya. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain mengajukan kedua permohonan tersebut, korban juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Bantuan medis adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi psikososial adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar. Dalam hal ini, LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Selain beberapa bentuk perlindungan yang tersebut di atas, korban juga berhak memperoleh perlindungan dalam bentuk lain, yaitu seperti perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kasaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dilindungi dari tekanan saat memberikan keterangan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, identitas dirahasiakan (menggunakan nama samara atau alias), mendapat identitas baru,

mendapat tempat kediaman sementara atau baru, dan mendapat nasihat hukum (*legal assistance*). Kesemuanya itu merupakan hak yang diberikan kepada korban berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Semua bentuk perlindungan tersebut dapat dilaksanakan apabila struktur hukum yang dibentuk dan atau yang tersedia juga berperspektif korban.

#### **b. Struktur Hukum**

Struktur hukum yang dimaksud dalam sub-bab ini ialah Sistem Peradilan Pidana beserta dengan semua sub-sistemnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa, pada hakekatnya, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman dalam suatu masyarakat. Indonesia mengenal konsep ini sebagai suatu kondisi dimana terdapat jalinan hubungan yang bersifat fungsional dan instansional. Hal ini diartikan sebagai koordinasi di antara subsistem atau dengan yang lainnya menurut fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana dalam rangka menegakan hukum pidana yang berlaku (Reksodiputro, 1994). Adapun Sistem Peradilan Pidana memiliki tiga tujuan, yaitu: 1) Untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 2) Untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana; dan 3) Untuk

mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangnya lagi (Afrizal, 2020). Ketiga tujuan tersebut di atas dapat dicapai dengan adanya keterpaduan. Keterpaduan inilah yang melahirkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integrated Criminal Justice System*, yang berkarakter *integration (coordinated and synchronization)*, *clear aims, process (input-throughput-output)*, dan *effective control mechanism* (Rofiq, Disemadi & Jaya, 2019).

Dalam rangka mencapai tujuan penyelesaian kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dipidana, maka perlindungan korban kejahatan perlu juga diperhatikan dalam proses penegakan hukum. Muladi berpendapat bahwa secara mendasar, terdapat dua model pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, yakni model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*) dan model pelayanan (*the service model*). Model hak-hak prosedural menekankan pada dimungkinkannya korban dipandang sebagai subjek bukan objek. Adapun alasan memandang korban sebagai subjek karena korban memainkan peran aktif dalam proses peradilan dengan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau berhak untuk dihadirkan dan didengarkan di setiap tingkatan sidang pengadilan, termasuk hak untuk dimintai konsultasi oleh LAPAS sebelum memberikan lepas bersyarat kepada narapidana. Korban juga berhak mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Dalam model pendekatan ini, seorang korban (subjek) harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk



menuntut dan mengejar kepentingannya (Muladi, 2002).

Model yang kedua yaitu *service model*. Model ini menekankan pada perlunya menciptakan standar baku pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi. Seperti contohnya berbentuk pedoman yang berguna sebagai motifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penuntutan perkaranya. Serta pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Intinya, model pelayanan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam rangka penegakan hukum oleh polisi dan atau para aparat penegak hukum lainnya.

### **c. Budaya Hukum**

Pada budaya hukum masih terdapat beberapa masalah karena aparatur penegakan hukum masih mengadopsi pandangan masyarakat tentang moralitas dan kekerasan seksual (Sugiarto dkk, 2021). Hal ini berakibat pada sikap aparat penegak hukum terhadap kasus dengan tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Contohnya yaitu bentuk-pertanyaan yang biasa ditanyakan ketika korban mengajukan laporan adanya kekerasan seksual, seperti perkosaan. Beberapa bentuk pertanyaan yaitu seperti menanyakan tentang baju apa yang dipakai, sedang berada di mana, dengan siapa jam berapa. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini menunjukkan bahwa budaya hukumnya aparatur penegak hukum tidak berperspektif korban, tetap juga merupakan bentuk menghakimi korban dan

membuat korban mengalami kekerasan kembali (reviktimisasi), hal ini dituangkan dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017.

Banyak ditemui pandangan aparatur penegak hukum yang tidak berperspektif korban. Akibatnya kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih baik mengutamakan nama baik keluarga dan masyarakat. Anggapan ini tercermin dari perilaku aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menyikapi terjadinya kasus kekerasan seksual, misalnya tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban. Korban harus menceritakan berkali-kali peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dari sejak penyelidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan. Kerahasiaan korban juga seringkali menjadi terabaikan. Kurangnya keahlian memahami kasus kekerasan seksual dan tidak adanya perspektif korban menjadi persoalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual, yang tertuang dalam Naskah Akademik RUU PKS, 2017.

### **d. Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan untuk mempengaruhinya (penegakan hukum itu sendiri). Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Beliau menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Soekanto, 2014), yaitu: 1) Faktor hukum; 2) Faktor

penegak hukum (aparatus hukum); 3) Faktor sarana dan fasilitas; 4) Faktor masyarakat; dan 5) Faktor kebudayaan. Dalam konteks penegakan hukum terhadap TPKS, kelima faktor di atas turut mempengaruhi. Sebelumnya, telah dibahas pada pembahasan sub-bab sebelumnya bahwa jika melihat dari perspektif sistem hukum, maka masih terdapat kekurangan-kekurangan yang sifatnya sistemik yang menyebabkan upaya penegakan hukum terhadap TPKS dirasa kurang maksimal. Oleh karena itu perlu dilakukan pembaharuan secara sistemik yang menyangkut seluruh sub-sistem hukum, mulai dari substansi hukum, struktur hukum, hingga budaya hukum. Pada bagian ini, UU TPKS merupakan jawabannya.

Undang-Undang TPKS menjadi wujud dari pembaharuan tersebut yang dilakukan dengan politik/kebijakan hukum pidana yang menyangkut semua sub-sistem (khususnya substansi) dari sistem hukum. Apabila dilihat dari kelima faktor penegakan hukum di atas, maka upaya penegakan hukum terhadap kekerasan seksual seyogianya harus terus dikawal, dievaluasi, dan diperbaharui untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Adapun jika berkaitan dengan faktor hukum, maka substansi hukum perlu direvisi. Begitu juga halnya dengan faktor penegak hukum dan sarana-fasilitas. Apabila kurang maksimal dan atau kurang memadai, maka perlu dilakukan pembaharuan. Selain itu, tidak dapat juga melepaskan peran masyarakat dan kebudayaan dalam hal ini. Kedua hal ini turut berperan membentuk pandangan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual.

Melalui kebijakan hukum pidana, kini UU TPKS hadir untuk menanggulangi tantangan penegakan hukum pada faktor substansi hukum. UU TPKS merupakan bentuk kebijakan kriminal dalam arti paling luas. Hal ini berdasar pada definisi kebijakan kriminal yang dikemukakan oleh Prof. Sudarto, bahwa kebijakan kriminal dapat diartikan dalam tiga pengertian (Sudarto, 1981), yaitu: 1) Arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum berupa pidana; 2) Arti luas, yaitu keseluruhan fungsi aparatus penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan 3) Arti paling luas (beliau mengambil konsep ini dari Jorgen Jepsen, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat).

Dalam upaya menanggulangi kejahatan, kebijakan kriminal memiliki dua sarana, yaitu sarana penal dan non-penal. Sarana penal dilakukan melalui upaya penegakan hukum pidana (kebijakan hukum pidana), sedangkan sarana non-penal melalui upaya diluar penegakan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan hukum pidana harus digunakan secara sistematis dengan melewati beberapa tahapan (Arief, 1998), yaitu sebagai berikut: 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penyusunan atau pembuatan undang-undang. Disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif; 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparatus penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Disebut juga sebagai tahap kebijakan

aplikatif; 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukuman pidana secara nyata oleh aparat peraksana pidana. Disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Tahap formulasi merupakan tahap awal dan menjadi landasan bagi pelaksanaan kedua tahap selanjutnya. Pada tahap ini, pembuat undang-undang wajib merumuskan tiga hal dalam pengaturan hukum tersebut, berupa tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, dan pidana. Moeljatno menyebut ketiganya sebagai elemen utama dalam kebijakan hukum pidana. Elemen tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang; elemen pertanggungjawaban pidana ialah orang yang melanggar larangan; dan elemen pidana ialah bentuk pidana (pidana) yang diancamkan kepada pihak yang melanggar larangan (Muladi, 2005).

Walaupun UU TPKS telah ada, perlu untuk diketahui bahwa merujuk pada Naskah Akademis RUU PKS, Para perumusnya merumuskan empat hal pokok agar berdampak pada perlindungan perempuan dan anak (perempuan dan anak merupakan kaum rentan) dari kekerasan seksual. Keempat hal pokok tersebut, yaitu antara lain: 1) Perubahan cara pandang, pola pikir, dan perilaku negara dan masyarakat terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatankebi terhadap martabat kemanusiaan, bukan sebagai tindak kesusilaan; 2) Pencegahan kekerasan seksual harus dimulai dari penelusuran akar masalah kekerasan seksual, yakni adanya ketimpangan posisi relasi perempuan yang lebih subordinat dibandingkan posisi laki-laki dalam konstruksi masyarakat yang terkadang

dilanggengkan oleh negara; 3) Perubahan konstruksi hukum yang menempatkan pengalaman korban sebagai basis mengenali jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana, pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak korban, serta pidanaan terhadap pelaku; dan 4) Perubahan sistem hukum khususnya Hukum Acara termasuk pembuktian yang memberikan kemudahan bagi perempuan dan anak korban mendapatkan akses keadilan.

Undang-Undang TPKS menggabungkan sarana penal dan non-penal di dalamnya. Sarana penal digunakan untuk menangani TPKS. Artinya kesembilan jenis TPKS dan beberapa tindak pidana yang termasuk TPKS telah dikriminalisasi. Kriminalisasi adalah tindakan atau penetapan penguasa mengena perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana (tindak pidana/delik) atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan arena itu dapat dipidana oleh pemerintah dengan cara kerja atas namanya (Soekanto, 1981). Selain itu, hal ini juga melingkupi berbagai kebijakan yang berorientasi pada tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu: (1) tindak pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum), (2) pertanggungjawaban pidana (kesalahan/pelaku), dan (3) pidana/pidana (berbagai alternatif sanksi, baik yang merupakan pidana maupun tindakan). Termasuk di dalamnya penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada (Luthan, 2009).

Seperti telah disebutkan bahwa UU TPKS telah mengkriminalisasi sembilan bentuk kekerasan seksual, yaitu: (1) pelecehan seksual nonfisik; (2) pelecehan seksual fisik; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) pemaksaan sterilisasi; (5) pemaksaan perkawinan; (6) penyiksaan seksual; (7) eksploitasi seksual; (8) perbudakan seksual; dan (9) kekerasan seksual berbasis elektronik. Adanya kriminalisasi terhadap kesembilan bentuk TPKS merupakan suatu terobosan baru untuk mengisi kekosongan hukum pidana untuk menanggulangi masalah kekerasan seksual. Pengaturan ini menjadi kompas bagi Negara Indonesia dalam melakukan langkah penanggulangan TPKS, mulai dari pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban TPKS. Selain itu, hadirnya UU TPKS melengkapi sekaligus menyempurnakan berbagai pengaturan sejenis yang sebelumnya telah mengatur secara parsial dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Kemudian, dikarenakan UU TPKS mengatur norma khusus untuk masalah TPKS, maka undang-undang ini bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini berlaku. Penyusunannya sesuai dengan politik hukum nasional dan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita nasional, yaitu kesejahteraan dan keamanan masyarakat pada umumnya, dan warga negara yang rentan menjadi korban kekerasan seksual pada khususnya.

Undang-Undang TPKS juga membentuk sebuah struktur hukum baru berupa sistem peradilan pidana yang disebut Sistem Peradilan Pidana

Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Sistem ini merupakan bagian dari sifat kekhususan yang dimiliki oleh UU TPKS. Sistem ini merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antar-instansi/pihak yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual dan akses pelayanan yang mudah dan terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan seksual. Harapannya SPPT-PKKTP menjadi mekanisme yang mampu mendekatkan akses keadilan bagi TPKS, meminimalkan proses bolak-balik perkara atarpenegak hukum dalam penanganan perkara bersangkutan, dan menghindarkan reviktimisasi terhadap korban yang melakukan pembelaan diri dengan menyerang pelaku.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dibangun atas dasar kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil-gender dengan mensyaratkan korban menjadi atau diletakan pada pusat berjalannya sistem peradilan. Dalam konsep SPPT-PKKTP, korban diposisikan sebagai subjek yang berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya, dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya. SPPT-PKKTP merombak kebiasaan yang umumnya menempatkan korban sebagai pelengkap (objek) yang hanya diambil keterangannya (Heroepoetri, 2015).

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada SPPT-PKKTP harus sudah dilakukan sejak adanya pelaporan kasus, pada pendampingan, dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus ke kepolisian, penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan (Heroepoetri, 2015).

Adapun SPPT-PKKTP mengandung prinsip-prinsip, sebagai berikut: 1) Perlindungan dan penegakan atas hak asasi manusia dan khususnya hak asasi perempuan; 2) Kesetaraan dan keadilan gender; dan 3) Nondiskriminasi. Berdasar pada prinsip-prinsip tersebut di atas, SPPT-PKKTP dapat diwujudkan dalam berbagai cara, antara lain: 1) Koordinasi dan mekanisme kerja antar pihak/instansi yang berwenang dalam memberi pelayanan terhadap korban yang cepat dan peka atas kebutuhan korban; 2) Pengalokasian dana yang efektif bagi pihak/instansi yang berwenang untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari proses pendampingan, penyidikan, pemeriksaan, dan pemulihan bagi korban; 3) Partisipasi masyarakat dalam pemantauan proses peradilan untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan; 4) Penyediaan sumber daya manusia yang memahami akar masalah kekerasan terhadap perempuan, sehingga mampu memberikan pelayanan yang berperspektif gender ketika menangani perempuan korban tindak kekerasan; dan 5) Penyediaan ruang pemeriksaan khusus di setiap tingkat pemeriksaan, terutama penyediaan di tingkat polsek sehingga

kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di daerah-daerah dapat ditangani.

Melalui cara-cara yang telah disebutkan di atas, kekurangan sumber daya, baik manusia maupun dana diharapkan dapat menanggulangi faktor penegakan hukum pada bidang sarana dan fasilitas. Pada intinya SPPT-PKKTP menjadi sistem terpadu yang menghubungkan dan mengkoordinasikan sub-sistem peradilan pidana dan semua pihak yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual. Tidak hanya itu, SPPT-PKKTP juga memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam menjalani proses peradilan pidana.

Dalam konteks kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan tidak cukup dengan menggunakan hukum pidana karena hukum pidana hanya berusaha mengatasi gejala atau akibat dari suatu penyakit dan bukan sebagai obat (*remidium*) untuk mengatasi sebab-sebab terjadinya suatu penyakit. Hukum pidana memiliki keterbatasan karena kejahatan begitu beragam dan kompleks. Adapun batas-batas hukum pidana sebagai salah satu sarana kebijakan kriminal, yaitu antara lain: 1) Penyebab kejahatan yang kompleks berada di luar jangkauan hukum pidana; 2) Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana control sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, dan lainnya); 3) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan "*kurieren am symptom*", oleh

karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”; 4) Sanksi hukum pidana merupakan “remidium” yang mengandung sifat kontrafiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek samping yang negative; 5) Sistem pemidanaan bersifat fragmentaris dan individual/personal, tidak bersifat structural/fungsional; a) Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif; dan b) Berkerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menutut biaya tinggi.

Karena keterbatasan-keterbatasan tersebut, maka penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana harus dilakukan secara integral dengan juga menggunakan sarana non-penal/pidana. Upaya penanggulangan dengan sarana non-penal lebih bersifat mencegah. Pencegahan berfungsi untuk menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut kebijakan kriminal, upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan kekerasan seksual. Maka untuk itu dalam RUU tentang Penghapusan Kekerasan seksual ini dimuat tindakan-tindakan pencegahan dan pemulihan kekerasan seksual.

Mengacu kepada kebijakan kriminal yang telah ada, usaha-usaha kebijakan non-penal, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dapat berupa: penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta kegiatan patrol dan pengawasan lainnya oleh polisi dan aparaturnya keamanan lainnya. Usaha-usaha nonpenal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial (Prakoso, 2013).

Pencegahan kejahatan atau upaya nonpenal memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi, dan pelbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan. Kebijakan nonpenal juga mensyaratkan adanya keterlibatan masyarakat untuk mencegah kejahatan sebagai sarana kontrol sosial yang bersifat informal, dan karenanya, dibutuhkan upaya peningkatan kapasitas masyarakat (Prakoso, 2013).

Lahirnya UU TPKS berdampak secara positif bagi masyarakat. Di antaranya yaitu masyarakat akan semakin berani untuk melaporkan kasusnya, baik kepada lembaga layanan maupun kepada lembaga penegak hukum. Munculnya keberanian ini didasarkan atas membaiknya hukum dan kebijakan serta ketersediaan layanan, sumber daya manusia, dan infrastruktur hukum yang memadai, berkualitas serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia. Hal ini menjadikan seluruh sistem yang dihadirkan berdasarkan undang-undang ini akan

memberikan keamanan dan kenyamanan baik kepada korban dan keluarganya maupun kepada saksi dan pelapor. Ketersediaan sistem hukum, kebijakan, dan layanan yang aman dan nyaman serta memiliki perspektif korban dan hak asasi manusia, menjadi salah satu faktor yang meningkatkan keberanian dan kemampuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.

Dampak positif lain dari implementasinya adalah terbangunnya sistem layanan terpadu berbasis komunitas dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Nantinya pelaksanaan UU TPKS tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang TPKS saja, tetapi menggerakkan potensi dukungan dan layanan dari komunitas terdekatnya untuk terlibat dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang memadai, terlibat dalam program-program pencegahan, penanganan, dan pemulihan, akan dijamin dan dilindungi secara khusus UU TPKS, bahkan hak atas perlindungan untuk tidak dapat dilaporkan balik atas pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai masyarakat. Secara tidak langsung, masyarakat termobilisasi berdasarkan kesadarannya, yang dilakukan secara sukarela dan bergotong royong untuk mewujudkan keluarga, desa/kelurahan, dan lingkungan masyarakat yang anti TPKS/tidak mentoleransi TPKS.

#### **D. SIMPULAN**

*Pertama*, Undang-Undang TPKS hadir sebagai pelengkap instrument hukum pidana Indonesia yang digunakan untuk menegakan hukum terhadap TPKS. Kehadiran UU TPKS akan mengikis tantangan-tantangan penegakan hukum TPKS karena ia mawadahi setiap aspek penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari upaya pencegahan, penanganan, hingga upaya pemulihan Korban TPKS. *Kedua*, UU TPKS memberikan perlindungan hukum terhadap Korban TPKS secara sistemik. Mulai dari aspek substansi hukum dengan kompensasi-restitusi, bantuan medis dan rehabilitasi psikososial, perlindungan pribadi, dan mendapat pendampingan hukum selama proses penegakan hukum; aspek struktur hukum berupa sub-sistem peradilan pidana terpadu yang menjadikan Korban TPKS sebagai subjek dalam proses peradilan pidana; Hingga aspek budaya hukum yang mendidik masyarakat untuk memandang TPKS sebagai kejahatan. *Ketiga*, UU TPKS memuat sarana penal dan sarana non-penal. Sarana penal menjadi upaya “pengobatan simptomatik” atau mengobati gejala/masalah yang sudah terjadi. Sedangkan, sarana non-penal menjadi upaya “pengobatan kausatif” yang berfungsi mencegah sebab-sebab terjadinya TPKS.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **JURNAL**

Afrizal, R. (2020). Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Kajian

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015). *Jurnal Yudisial*, Vol.13, (No.3),pp.391-408.  
<http://dx.doi.org/10.29123/jy.v13i3.386>
- Amboro, FL Yudhi Priyo., & Komarhana, Khusuf. (2021). Prospek Kecerdasan Buatan Sebagai Subjek Hukum Perdata Di Indonesia. *Law Review*, Vol.XXI, (No.2), pp.145-172.  
<http://dx.doi.org/10.19166/lr.v0i2.3513>
- DeGue, Sarah., Niolon, Phyllis Holditch., Estefan, Lianne Fuino., & Taylor, Bruce. (2021). Effects of Dating Matters® on sexual violence and sexual harassment outcomes among middle school youth: A cluster-randomized controlled trial. *Prevention science*, Vol.22, (No.2), pp. 175-185. <https://doi.org/10.1007/s11121-020-01152-0>
- Dewi, Mastriati Hini H. (2019). Analisa Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional. *Jurnal Ekonomia*, Vol.9, (No.1), pp.48-57. <https://www.ejournal.lembahdempo.ac.id/index.php/STIE-JE/article/view/24>
- Disemadi, Hari S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.5, (No.2),pp.177-199.  
<http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Griffin, Vanessa Woodward., Pelletier, Dylan., Griffin, O Hayden., & Sloan, Joh J. (2017). Campus sexual violence elimination act: Saving lives or saving face?. *American Journal of Criminal Justice*, Vol.42, (No.2), pp.401-425.  
<https://doi.org/10.1007/s12103-016-9356-4>
- Hadiyati, Nur., & Stathany, Hayllen. 2021. Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.10, (No.2), pp.146-156.  
<https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman., & Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol.8, (No.1), pp.307-316.  
<http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44408>
- Ilyasa, Raden Muhammad A. (2021). Legal and Victimological Perspective on Sexual Violence against Children Cases in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, Vol. 3, (No. 3), pp. 281-300, <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48269>
- Kang, C. (2021). Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, Vol. 24, (No. 01), pp. 49-62. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4601>
- Luthan, S. (2009). Asas dan Kriteria Kriminalisasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16, (No.1), pp.1-17.  
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art1>
- Nurullia, S. (2021). Menggagas Pengaturan dan Penerapan Central Bank Digital Currency di Indonesia: Bingkai Ius Constituendum. *Journal*



- of Judicial Review*, Vol. 23, (No.2), pp.275-290. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.5014>
- Paradias, Rosania., & Sopyono, Eko. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.4, (No.1), pp.61-72. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72>
- Pembayun, Jaduk G. (2017). Rekonstruksi Pemikiran Habermas di Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, Vol. 1, (No. 1), pp.1-14. <https://doi.org/10.31002/jkkm.v1i1.381>
- Pohlman, A. (2017). Sexual violence as torture: Crimes against humanity during the 1965–66 killings in Indonesia. *Journal of Genocide Research*, Vol.19,(No.4),pp.574-593. <https://doi.org/10.1177/1363460716645789>
- Purwanti, Ani., & Hardiyanti, Marzellina. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47, (No. 2), pp. 138-148. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>
- Putri, Rianda P. (2018). Pemeriksaan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1B Bukittinggi. *Soumatara Law Review*, Vol.1, (No.1),pp.176-197. <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i1.3348>
- Rofiq, Ahmad., Disemadi, Hari Sutra., & Jaya, Nyoman Serikat Putra. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, Vol. 19, (No.2),pp. 179-190. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458>
- Rofiq, Ahmad., Pujiyono., & Arief, Barda Nawawi. (2021). Eksistensi Tindak Pidana Ta'zir dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia. *Journal of Judicial Review*, Vol.23, (No.2), pp. 241-256. <http://dx.doi.org/10.37253/jjr.v23i2.4957>
- Safrina, Rahmi., Jauhari, Imam., & Arif. (2010). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Mercatoria*, Vol.3,(No.1),pp.34-44. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v3i1.591>
- Setiawan, R. (2013). Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana. *Recidive*, Vol.2,(No.2),pp.139-146. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32324>
- Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, Vol. 7, (No. 1), pp. 1-9, <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.1-9>
- Sugiarto, Laga., Astuti, Enny Puji., Dewi, Mentari Berliana Kemala., & Salsabila, Retno Wulan. (2021). Perlindungan Pekerja Hiburan terhadap Kedaulatan Tubuh dengan Pendekatan kapabilitas “Capability Approach” di Kecamatan Bandungan. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 4, (No. 1), 68-76, <https://doi.org/10.15294/jphi.v4i1.45076>
- Syifawaru, Andi Suci., Pawennei, Mulyati., & Fadil, Ahmad. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

- Pelecehan Seksual. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.3,(No. 2), pp. 148-166. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/765>
- Tan, Kendry., & Disemadi, Hari Sutra. (2021). Urgency of Electronic Wallet Regulation in Indonesia. *Nagari Law Review*, Vol.5, (No.1), pp.1-14. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.5.i.1.p.1-14.2021>
- Wadjo, Hadibah Zachra., & Saimima, Judy Marria. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Belo*, Vol.6,(No.1),pp.48-59. <https://doi.org/10.30598/BELOVOL7ISSUE2PAGE165-172>
- BUKU**
- Arief, Barda N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Heroepoetri, A. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum*, Jakarta: Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI.
- Lamintang, P.AF., & Lamintang, Theo. (2009). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Keadilan* (Ed 2, Cet 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (1996). *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukarramah, E. (2015). *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Prakoso, A. (2013). *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Puspa, Yan P. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Reksodiputro, M. (1994). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sianturi, SR. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cet. 13 Rajawali Press). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudarto. (1981). *Hukum dan Hukum Pidana*.  
Bandung: Alumni.

Wahid, Abdul., & Labib, Muhammad. (2005). *Cyber  
Crime*. Bandung: Reflika Aditama.

#### **SUMBER ONLINE**

Catatan Tahunan Komnas Perempuan. (2022).  
Peningkatan Jumlah Kasus KBG di Tahun  
2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera  
Disahkan. Retrieved from  
[https://komnasperempuan.go.id/kabar-  
perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-  
perempuan-2022](https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022).

Collins, Josua Satria., & Tarigan, Maria I. 2020. UU  
ITE untuk Kasus Kekerasan Seksual,  
Tepatkah?, Retrieved from [http://ijrs.or.id/uu-  
ite-untuk-kasus-kekerasan-seksual-tepatkah/](http://ijrs.or.id/uu-ite-untuk-kasus-kekerasan-seksual-tepatkah/)

KBBI. (2021). Susila. Retrieved from  
<https://kbbi.web.id/susila>

Komnas Perempuan. (2013). 15 Bentuk Kekerasan  
Seksual: Sebuah Pengenalan. Retrieved from  
[https://komnasperempuan.go.id/instrumen-  
modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-  
kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan](https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan)